



PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Konveksi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerul Umam, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan lumba-lumba Tanjungsari RT.001 RW.005 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1379/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2013 berdasarkan agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1646/041/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/Kua.11.27.07/PW.01/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama 8 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK**, umur 8 tahun (Pemalang, 20-08-2014), NIK : 3327082008140004, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran. Apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering membantah. Dan juga Termohon apabila diberikan nasehat selalu membangkang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada bulan Mei 2022 Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas

Halaman 2 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disamping kejadian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon maka, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak akan tercipta kembali;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Oktober 2013.
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang-tua Termohon.
3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pertengkaran dan Termohon kurang taat kepada Pemohon.
4. Bahwa benar sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
5. Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
6. Bahwa benar Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Iddah berupa uang sejumlah 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah).
 - Nafkah untu 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan

Halaman 4 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327090201890006 (bukti P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/Kua.11.27.07/PW.01/5/2023, tanggal 08 Oktober 2013 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang-tua Termohon.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Halaman 5 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang-tua Termohon.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sering kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Halaman 6 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jis. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 20221 Mahkamah Agung RI, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 7 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sering berbeda pendapat, kemudian sejak bulan Mei 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327090201890006, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Halaman 8 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/Kua.11.27.07/PW.01/5/2023, tanggal 08 Oktober 2013, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2013, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2013.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan .
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih

Halaman 10 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi pula;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b Ayat (1) HIR, dan gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian. Ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 11 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642 k/Sip/1972 bahwa pengajuan gugatan rekonsensi masih terbuka sampai tahap pemeriksaan saksi, apabila proses telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi secara formal dapat diterima dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat rekonsensi berkeberatan terhadap tuntutan Termohon kompensi/ Penggugat rekonsensi tersebut karena Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat Tergugat Rekonsensi tidak mampu memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonsensi tersebut dan menolaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah, bahwa semula Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sekarang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pisah rumah selama 1 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi, maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Termohon kompensi/ Penggugat rekonsensi Nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kompensi/ Tergugat rekonsensi, jawaban Termohon kompensi / Penggugat

Halaman 12 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan bukti-bukti dalam konpensi Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonpensi tidak tergolong sebagai isteri yang telah nuzus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (Tergugat Rekonpensi) berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzus, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan kepatutan dan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa dengan akibat putusnya perkawinan bagi bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah dan juga tidak terbukti Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi telah nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonpensi) selama dalam masa iddah, oleh karena Penggugat Rekonpensi (sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonpensi) tidak terbukti nuzus sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih

Halaman 13 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai buruh konveksi, maka berdasarkan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan dan sekaligus menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonsensi sebagai suami, maka wajar apabila Majelis Hakim membebani Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonsensi agar Penggugat Rekonsensi sebagai istri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan

Halaman 14 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konpensasi (Tergugat Rekonpensasi) berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekonpensasi), dan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon konpensasi (Tergugat Rekonpensasi);

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi bekerja sebagai buruh konveksi.

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalussyahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

انه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاهاتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonpensasi bekerja sebagai seorang

Halaman 15 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh konveksi, maka sudah sangat layak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut oleh karenanya Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan untuk memberikan Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama RAECHAN ARDIYANSYAH, Umur 8 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi tidak sanggup / keberatan karena Tergugat rekonpensi tetap akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah anak, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa biaya hadlonah adalah untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya hadlonah, Majelis Hakim membebankan nafkah anak kepada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال :
يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق على نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفق على
ولدك

Halaman 16 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut baru berusia 8 tahun dan belum mandiri sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, oleh karena itu untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah anak yang dinilai patut dan adil harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan :

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama RAECHAN ARDIYANSYAH, Umur 8 tahun sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat

Halaman 17 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi tersebut, maka perlu penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi nafkah anak dapat dikabulkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 18 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah, nafkah iddah dan sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama RAECHAN ARDIYANSYAH, Umur 8 tahun sejumlah Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari rabu tanggal **26 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml



Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatihah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Put. No. 1379/Pdt.G/2023/PA.Pml